



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA. Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Harta Bersama, antara:

Hj. IMMA USMAN binti USMAN, lahir di Silopo pada tanggal 4 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di samping Pelabuhan Silopo, Jalan Poros Polman-Pinrang, Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, NIK. 7604064412740003, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor regsiter 24/SK/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 diwakili oleh kuasa hukumnya WAHYUNI, S.H. dan RETNO WULAN, S.H., M.H. keduanya Pengacara/ Advokat yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan Polewali Mandar, Jalan Empang Nomor 2, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

H. YUSHAM alias YUSUF bin HALIM, lahir di Pekkabata pada tanggal 5 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, NIK. 7604060508700001, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 12 hal Put.10/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 60/Pdt.G/2023/PA. Pwl tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 10 April 2023;
3. Menyatakan harta berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik nomor 31030205100447 atas nama Hj. IMMA USMAN - 7604064412740003 NIB 31030205.00442 dengan luas 455 m² yang terletak di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Baharuddin,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalani/ Paisa,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Masuk Pelabuhan Silopo,
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Polman-Makassar;Adalah harta bersama antara Penggugat (H. YUSHAM alias YUSUF bin HALIM) dan Tergugat (Hj. IMMA USMAN binti USMAN);
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian atas harta bersama tersebut pada diktum angka 3 di muka;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian atas harta bersama tersebut pada diktum angka 3 di muka kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sebesar Rp5.635.000,00,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 12 hal Put.10/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 26 Juni 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 06 Juli 2023;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 06 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sebagaimana relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 06 Juli 2023;

Bahwa dalam Memori Banding secara singkat diuraikan oleh pihak Pembanding melalui Kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Apabila hakim yang Mulia Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, dan telah diberitahukan kepada pihak

Halaman 3 dari 12 hal Put.10/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebagaimana *relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 11 Juli 2023;

Bahwa dalam Kontra Memori Banding, Terbanding secara singkat menguraikan bahwa Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar:

Mengadili

1. Menolak permohonan Pembanding tersebut untuk seluruhnya.
2. Mempertahankan putusan Pengadilan Agama Polewali **No. 60/Pdt.G/2023/PA. Pwl** tanggal **13 Juni 2023** Masehi bertepatan tanggal **24 Zulkaidah 1444 Hijriyah**.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pihak Pembanding melalui Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 18 Juli 2023, dan pihak Pembanding melalui kuasanya telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana Berita Acara Pembanding memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa demikian pula terhadap pihak Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 18 Juli 2023, dan pihak Terbanding telah memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana Berita Acara Terbanding memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali;

Halaman 4 dari 12 hal Put.10/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Perkara Banding Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Sr ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Juni 2023 dan isi putusan Pengadilan Agama Polewali telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Juni 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 hari, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding adalah advokat yang telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dan juga telah memperoleh surat kuasa khusus dari Pembanding, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Hukum Pembanding memiliki *legal standing* untuk mewakili dalam upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Polewali *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Polewali untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha mediator yang ditunjuk bernama Drs. Rahmat, M. H., upaya perdamaian dalam

Halaman 5 dari 12 hal Put.10/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Prinsipal (Pembanding) tidak datang, sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 10 April 2023, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat akan mempertimbangkan materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali dan juga amar putusan ke 2 mengenai pernyataan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali mengenai perubahan gugatan, yaitu mengesampingkan perubahan gugatan tersebut, hanya saja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat tidak sependapat mengenai alasan atau pijakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali dalam mengesampingkannya, karena dalam perubahan gugatan tersebut, Terbanding tidak menambah tuntutan melainkan hanya merubah/ menambah posita, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1991 yang menyatakan : “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”. Artinya merubah positapun juga tidak dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali mengenai perkara *a quo* tidak *nebis in idem*, karena dalam putusan perkara Nomor 78/Pdt.G/2022/PA.Pwl tanggal 30 Juni 2022 sebagaimana bukti tertulis P.5, obyek sengketa perkara *a quo* tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali yang mengabulkan gugatan perkara *a quo*, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 6 dari 12 hal Put.10/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Sulawesi Barat akan memperbaiki sistematika pertimbangannya dalam penemuan fakta hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Pengadilan Agama Polewali, Terbanding menggugat harta bersama kepada Pemanding mengenai obyek gugatan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa atas gugatan terhadap obyek gugatan tersebut, Pemanding tidak mengajukan jawaban, hanya saja Pemanding menanggapi atau memperjelas atas keterangan saksi-saksi Terbanding, yaitu : bahwa memang benar tanah tersebut dibeli pada saat Pemanding dan Terbanding masih berstatus sebagai suami istri, namun setelah bercerai Terbanding menjual tanah itu kepada MAJID, kemudian Pemanding membeli kembali tanah itu dari MAJID, sehingga status tanah itu sekarang milik Pemanding sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pemanding melampirkan jawaban atas gugatan Terbanding pada tanggal 06 Juli 2023. Oleh karena tahapan jawab menjawab persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali telah berlalu, dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat mengadili perkara yang dimohonkan banding, maka lampiran jawaban tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah ternyata terbukti antara Pemanding dan Terbanding telah bercerai pada tanggal 14 September 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali mengenai keberadaan obyek gugatannya, pada Pemeriksaan Setempat Terbanding telah berhasil menunjukan tanah atau obyek gugatan yang luas dan batas-batasnya sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan. Dan juga dalam Pemeriksaan Setempat tersebut Pemanding mengakui bahwa obyek gugatan tersebut telah bersertifikat nomor 31030205100447 atas nama Pemanding dalam penguasaan atau disimpan oleh Pemanding. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat menghubungkannya dengan bukti tertulis P.7 berupa fotokopi Surat

Halaman 7 dari 12 hal Put.10/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pendaftaran Tanah dengan Sertifikat Hak Milik 31030205100447 Kelurahan Mirring, maka telah ternyata terbukti bahwa obyek gugatan tersebut benar adanya, dan dalam penguasaan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tanggapan atau penjelasan Pembanding atas keterangan saksi-saksi Terbanding, yaitu bahwa memang benar tanah tersebut dibeli pada saat Pembanding dan Terbanding masih berstatus sebagai suami istri, namun setelah bercerai Terbanding menjual tanah itu kepada MAJID, kemudian Pembanding membeli kembali tanah itu dari MAJID, sehingga status tanah itu sekarang milik Pembanding sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat menilai bahwa tanggapan atau penjelasan Pembanding tersebut di atas termasuk kategori pengakuan berklausul (*geclasuleerde bekenenis*) yaitu pengakuan yang diikuti pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Oleh karena itu Pembanding dibebani pembuktian untuk menguji tanggapan atau penjelasannya di atas akan menjadikan Pembanding bebas dari tuntutan atau menjadikan pengakuan murni;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali salah dalam mempertimbangkan saksi Pembanding yang hanya satu orang saksi saja, padahal saksi Pembanding berjumlah dua orang saksi atas nama Jawada bin Mandu dan Nuraeni binti Usman, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama patut mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tanggapan atau penjelasan Pembanding terhadap keterangan saksi-saksi Terbanding tersebut di atas, Pembanding menghadirkan dua orang saksi, yaitu saksi pertama bernama Jawada bin Mandu, menerangkan yang pada pokoknya saksi mendapat cerita dari MAJID bahwa tanah atau obyek gugatan tersebut pernah dijual oleh Terbanding kepada MAJID kemudian dibeli kembali oleh Pembanding, sedangkan saksi kedua bernama Nuraeni binti Usman, menerangkan yang pada pokoknya saksi mendapat cerita dari MAJID, Tergugat dan saudara-

Halaman 8 dari 12 hal Put.10/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara saksi bahwa tanah atau obyek gugatan tersebut pernah dijual oleh Terbanding kepada MAJID kemudian dibeli kembali oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Pembanding hanya berdasarkan cerita dari orang lain atau bukan pengetahuan sendiri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berpendapat keterangan kedua saksi Pembanding dikualifikasi sebagai *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian pernyataan Pembanding mengenai jual beli tanah atau obyek gugatan perkara *a quo* tidak terbukti, sedangkan pernyataan Pembanding bahwa memang benar tanah tersebut dibeli pada saat Pembanding dan Terbanding masih berstatus sebagai suami istri menjadi pengakuan murni Pembanding;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi pertama Terbanding atas nama Alis Sugiman, S. Sos. bin M. Adam, bahwa saksi hadir saat pengukuran tanah (obyek gugatan) oleh Badan Pertanahan Nasional dalam proses penerbitan sertifikat, yang ketika itu Pembanding dan Terbanding masih status suami istri dan belum bercerai, juga pengakuan murni Pembanding, maka ternyata terbukti tanah atau obyek gugatan perkara *a quo* diperoleh Pembanding dan Terbanding ketika masih berstatus suami istri, dan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka tanah atau obyek gugatan dimaksud merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali mengenai pembagian harta bersama obyek gugatan dalam perkara *a quo*, yaitu masing-masing Pembanding dan Terbanding mendapat seperdua (1/2) bagian atas obyek gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 November 1976 Nomor 1448 K/SIP/1974 ditegaskan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta

Halaman 9 dari 12 hal Put.10/Pdt.G/2023/PTA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami dan istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat mencukupkan pertimbangannya sebagaimana diuraikan di atas, adapun keberatan Pembanding lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 60/Pdt.G/2023/PA. Pwl tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1444 Hijriah sudah benar dan tepat, sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 60/Pdt.G/2023/PA. Pwl tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Halaman 10 dari 12 hal Put.10/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 10 April 2023;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (H. YUSHAM alias YUSUF bin HALIM) dan Tergugat (Hj. IMMA USMAN binti USMAN) berupa : sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik nomor 31030205100447 atas nama Hj. IMMA USMAN – 7604064412740003 NIB 31030205.00442 dengan luas 455 m2 yang terletak di Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Baharuddin,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalani/Paisa,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Masuk Pelabuhan Silopo,
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Poros Polman-Makassar;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (1/2) bagian atas harta bersama tersebut pada dictum angka 3 ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (1/2) bagian atas harta bersama tersebut pada dictum angka 3 kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp5.635.000,00,- (lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 12 hal Put.10/Pdt.G/2023/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah oleh kami Dr. H. Syamsulbahri, S. H., M. H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurmiati, M. H. I. dan Dr. Drs. H. Subroto, M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Rosdiana sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Dr. H. Syamsulbahri, S. H., M. H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurmiati, M. H. I.

Dr. Drs. H. Subroto, M. H.

Rincian biaya:

Halaman 12 dari 12 hal Put.10/Pdt.G/2023/PTA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosdiana

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

Halaman 13 dari 12 hal Put.10/Pdt.G/2023/PTA.Sr.

